



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PATI

Nomor : B-472/Ma.11.38/PP.00.6/06/2021

DENGAN

MADRASAH TSANAWIYAH DAARUL 'ULUM TLOGOWUNGU

Nomor : 056/MTs.109/TMS/VI/2021

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM SAHABAT MADRASAH

BIDANG ADIWIYATA MADRASAH

Pada hari ini, Sabtu tanggal Duabelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Moh Kodri, S.Pd

NIP : 196805121995121004

Jabatan : Kepala Madrasah

Satuan Kerja : MAN 1 Pati

Alamat : Jl. Panglima Sudirman Km. 3 Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA Negeri 1 Pati selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KESATU

II. Nama : H. Sutoyo, S.E.

NIP : -

Jabatan : Kepala Madrasah

Satuan Kerja : MTs Daarul 'Ulum

Alamat : Tlogowungu, Pati

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama MTs Daarul 'Ulum Tlogowungu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal kegiatan Program Sahabat Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bidang adiwiyata dengan ketentuan yang telah disepakati pada pasal-pasal tersebut di bawah ini:

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan berdasarkan keinginan untuk saling menguntungkan.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kepedulian lingkungan kepada para warga madrasah.
3. Meningkatkan kualitas kedua Madrasah sebagai madrasah yang berwawasan lingkungan dalam rangka menuju sekolah yang bersih, sehat dan peduli dengan lingkungan.

BAB II
PEDOMAN DAN DASAR KERJASAMA

Pasal 2

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata
7. Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 9815/Kw.11.2/1/PP.00/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pedoman Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan melalui Sahabat Madrasah dan Nomor 01.15//Kw.11.2/1/PP.00.-/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Peningkatan Mutu melalui Sahabat Madrasah.

BAB III
SIFAT KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama sebagai sahabat madrasah antara MA Negeri 1 Pati dengan MTs Daarul 'Ulum Tlogowungu dengan prinsip:

1. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan;
2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; dan
3. Menghargai keberadaan lembaga masing-masing.

BAB IV RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan bimbingan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA di bidang adiwiyata madrasah

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan program Sahabat Madrasah bidang adiwiyata selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyelenggarakan bimbingan kepada PIHAK KEDUA berupa pengelolaan dan pembinaan mengenai adiwiyata madrasah.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas bimbingan dari PIHAK KESATU untuk mendukung kegiatan program Sahabat Madrasah bidang adiwiyata selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikuti bimbingan dari PIHAK KESATU berupa pengelolaan dan pembinaan madrasah adiwiyata.

BAB VI PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan program Sahabat Madrasah bidang adiwiyata akan ditentukan bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-selambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VIII
FORCE MAJEURE

Pasal 8

1. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah pada bidang moneter, dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus memberitahunya paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB IX
PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 9 ini maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati.

BAB X
PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 10

1. Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakkan maka pembatalan perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila karena sesuatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga kegiatan pembinaan dari PIHAK KESATU bisa ditanggulangi dan PIHAK KEDUA tidak dirugikan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuatkan *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

